

**PERJANJIAN KERJASAMA
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DENGAN
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk**

TENTANG

**Sewa Jasa *Internet* dan *Virtual Private Network (VPN)*
dan *Remote Data Center (RDC)* BPKP Tahun 2020**

**Nomor : Perj-002/PPK/2/2020
Nomor : K.TEL.75/HK.810/B-2040000/2020**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh (02-01-2020), bertempat di Jakarta, antara pihak-pihak :

1. **BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**, suatu lembaga pemerintah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 31 Tahun 1983 tanggal 30 Mei 1983 dan telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2014, dalam hal ini diwakili oleh **ISHAK AHMAD WAHYUDI**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Informasi Pengawasan berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Informasi Pengawasan Nomor KEP-225/IP/4/2019 tanggal 23 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai “**PIHAK PERTAMA**”;
2. **PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk**, suatu Perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 128 tanggal 24 September 1991, dibuat di hadapan Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Nomor 32 tanggal 21 Juni 2019, dibuat di hadapan Shasa Adisa Putrianti, SH., M.Kn., sebagai pengganti dari Ashoya Ratam, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta, berkedudukan di Jalan Japati Nomor 1 Bandung 40133, dalam hal ini diwakili oleh **NIKITA IDDI BAYU AJI**, Jabatan **General Manager Government Agency Services**, selanjutnya disebut “**PIHAK KEDUA**”;

Memperhatikan:

1. Perjanjian Kerjasama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Nomor: Perj-006/PPK-II/2019 - K.TEL.2105/HK.810/DGS-A1000000/2019 tanggal 1 Maret 2019;

LJ
Thy

2. Surat Penyedia Nomor: Tel.2540/YN 000/DGS-10700000/2019 tanggal 13 November 2019 Perihal Reminding Masa Berakhirnya Kontrak Layanan untuk mengingatkan berakhirnya masa kontrak pekerjaan Sewa Jasa Internet, Virtual Private Network (VPN) dan Remote Data Center (RDC) BPKP Tahun 2019;
3. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: S-021/PPK/2/2019 tanggal 23 Desember 2019 Hal Permohonan Penawaran Harga Sewa Jasa Internet dan Virtual Private Network (VPN) dan Remote Data Center (RDC) BPKP Bulan Januari-Februari 2020;
4. Surat Penawaran Harga dari **PIHAK KEDUA** Nomor: Tel.3329/YN000/DGS-10701000/2019 tanggal 23 Desember 2019;
5. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: S-025/PPK/2/2019 tanggal 27 Desember 2019 perihal Layanan Jasa di tahun 2020;
6. Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung Pengadaan Sewa Jasa Internet dan Virtual Private Network (VPN) dan Remote Data Center (RDC) BPKP Tahun 2020 Nomor: BA-037/PPK/2/2019 tanggal 31 Desember 2019.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk saling mengikatkan diri satu kepada yang lainnya yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Pengadaan Sewa Jasa Internet dan *Virtual Private Network (VPN)* dan lokasi *Remote Data Center (RDC)* BPKP Tahun 2020 (untuk selanjutnya disebut "Kontrak"), dengan syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 PENGERTIAN

Kecuali ditentukan lain dalam hubungan kalimat pada pasal-pasal yang bersangkutan, Para Pihak sepakat untuk mendefinisikan pengertian-pengertian sebagai berikut :

- a. *VPN IP (Virtual Private Network – Internet Protocol)* adalah bentuk komunikasi data "any to any" berdasarkan jaringan berbasis IP dengan menggunakan teknologi MPLS (*Multi Protocol Label Switching*) untuk sistem intranet **PIHAK PERTAMA** yang menggunakan *backbone IP* dan teknologi *tunneling* dan jaminan *delay times* ke setiap lokasi **PIHAK PERTAMA**.
- b. *ASTINet Dedicated* adalah layanan akses ke global internet secara *dedicated* dari **PIHAK KEDUA**, dengan jaminan kecepatan (*bandwidth*) *incoming* di *port router* **PIHAK PERTAMA** adalah $n \times 64$ Kbps (*Kilo byte per second*) dan kecepatan (*bandwidth*) *outgoing* di *router* **PIHAK PERTAMA** adalah 1:1.

- c. *Remote Data Center* (RDC) adalah fasilitas Pusat Data (*Data Center*) yang terletak di luar Kantor Pusat **PIHAK PERTAMA** yang dapat diakses secara remote melalui jalur VPN IP.
- d. *Customer Premises Equipment* (CPE) adalah perangkat telekomunikasi yang merupakan bagian ujung jaringan telekomunikasi, yang merupakan bagian untuk masukan/keluaran, yang berfungsi mengubah informasi yang dapat diindera menjadi sinyal elektromagnetik/elektrik guna dikirim melalui jaringan telekomunikasi atau sebaliknya.
- e. Layanan adalah pemakaian sewa Jasa *Internet* dan *Virtual Private Network* (VPN) Dan Lokasi *Remote Data Center* (DRC).
- f. Biaya Instalasi adalah sejumlah biaya yang harus dibayar satu kali oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah Berita Acara Siap Operasi (BASO) ditandatangani PARA PIHAK. Biaya Instalasi mencakup biaya akomodasi instalasi termasuk biaya IKG (Instalasi Kabel Gedung) di lokasi **PIHAK PERTAMA**.
- g. Biaya Langgan Bulanan adalah sejumlah biaya yang harus dibayar secara bulanan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** atas pemakaian Layanan.
- h. SLG (*Service Level Guarantee*) adalah jaminan tingkat kehandalan Layanan **PIHAK KEDUA**.
- i. Tingkat *Availability* adalah tingkat ketersediaan jaringan telekomunikasi yang menjamin Layanan yang digunakan oleh **PIHAK PERTAMA** berfungsi dengan baik sesuai dengan kualitas teknis yang distandarkan, di dalam jaringan **PIHAK KEDUA** sampai dengan Kotak Terminal Batas (KTB) di sisi **PIHAK PERTAMA**.
- j. Gangguan adalah sesuatu yang menyebabkan Layanan tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan setelah dilakukan pengukuran secara teknis ditemukan adanya kerusakan.
- k. *Installation Time* adalah waktu yang dibutuhkan **PIHAK KEDUA** terhitung sejak diterimanya order/permintaan Layanan secara tertulis dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sampai dengan mulai beroperasinya layanan dimaksud.
- l. *Response Time* adalah waktu yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** untuk menjawab/memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** tentang hal-hal yang berkaitan dengan Gangguan/*Downtime* yang terjadi pada Layanan, termasuk penyebab Gangguan, perkiraan waktu yang diperlukan untuk perbaikan, langkah, dan jadwal perbaikan apabila harus melibatkan teknisi **PIHAK PERTAMA**.

- m. *Recovery Time* adalah waktu yang dibutuhkan **PIHAK KEDUA** untuk melakukan perbaikan Layanan hingga dapat berfungsi kembali dengan baik, dihitung mulai saat Gangguan diketahui/dilaporkan sampai dengan berfungsinya kembali layanan tersebut.
- n. Pengisoliran adalah pemutusan sementara Layanan sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
- o. Pencabutan adalah pemutusan berlangganan Layanan.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Lingkup kerja sama dalam Perjanjian ini adalah Penyediaan Layanan *Internet* dan *Virtual Private Network* (VPN) dan Lokasi *Remote Data Center* (DRC) BPKP Tahun 2020 Periode Januari-Februari 2020 oleh **PIHAK KEDUA** sesuai permintaan **PIHAK PERTAMA** dengan kapasitas, lokasi, dan harga sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Perjanjian ini.

Pasal 3 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini terhitung sejak tanggal **01 Januari 2020** sampai dengan tanggal **29 Februari 2020 (2 bulan)**.
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini akan dievaluasi kembali berdasarkan hasil pemilihan penyedia jasa yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) Disamping hak-hak yang diatur dalam pasal lain Perjanjian ini, hal-hal berikut menjadi hak **PIHAK PERTAMA**:
 - a. Mendapatkan dan memanfaatkan Layanan berdasarkan Perjanjian ini selama 24 (dua puluh empat) jam sehari, 7 (tujuh) hari seminggu sesuai dengan SLG sebagaimana dimaksud Pasal 10 Perjanjian ini;
 - b. Memperoleh Restitusi apabila Layanan berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya sesuai Tingkat *Availability*, dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Perjanjian ini;

- c. Memperoleh laporan kinerja (*performance*) dari Layanan berdasarkan Perjanjian ini setiap awal bulan, dimana laporan sedikitnya memberikan uraian tentang Tingkat *Availability* dan Gangguan untuk setiap lokasi.
- (2) Disamping kewajiban-kewajiban yang diatur dalam pasal lain Perjanjian ini, hal-hal berikut menjadi kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
- a. Membayar biaya-biaya sebagaimana dimaksud Pasal 6 Perjanjian ini setiap bulan dan denda apabila ada, sebelum tanggal akhir pembayaran tersebut dalam Pasal 7 Perjanjian ini;
 - b. Memelihara dan memperbaiki Instalasi Kabel Gedung (IKG) untuk menghubungkan Kotak Terminal Batas (KTB) ke *Customer Premises Equipment* (CPE) dan harus memenuhi spesifikasi teknis **PIHAK KEDUA** agar Layanan dapat berfungsi dengan baik.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Disamping hak-hak yang diatur dalam pasal lain Perjanjian ini, hal-hal berikut menjadi hak **PIHAK KEDUA**:
- a. Melakukan pemeriksaan penggunaan Layanan berdasarkan Perjanjian ini;
 - b. Menerima pembayaran biaya-biaya sebagaimana dimaksud Pasal 6 Perjanjian ini dari **PIHAK PERTAMA** atas pemanfaatan Layanan berdasarkan Perjanjian ini.
- (2) Disamping kewajiban-kewajiban yang diatur dalam pasal lain Perjanjian ini, hal-hal berikut menjadi kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- a. Menjaga agar Layanan berdasarkan Perjanjian ini berfungsi baik, sesuai dengan SLG sebagaimana tersebut dalam Pasal 10 Perjanjian ini;
 - b. Melakukan perbaikan terhadap Gangguan pada Layanan berdasarkan Perjanjian ini;
 - c. Memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** setiap ada kegiatan pemeliharaan (*maintenance*) perangkat atau bilamana **PIHAK KEDUA** akan melakukan tindakan lain yang dapat mengakibatkan tidak berfungsinya atau terganggunya Layanan berdasarkan Perjanjian ini sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum hari pelaksanaan.
 - d. Menyampaikan laporan kinerja Layanan kepada **PIHAK PERTAMA** setiap awal bulan, dimana laporan memberikan uraian tentang Tingkat *Availability* dan Gangguan untuk setiap lokasi.

Pasal 6
BIAYA - BIAYA

- (1) Biaya yang harus dibayarkan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** adalah sebesar Rp1.036.059.200,00 (Satu Miliar Tiga Puluh Enam Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah) sudah termasuk PPN 10%.
- (2) Biaya yang harus dibayarkan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** untuk Layanan berdasarkan Perjanjian ini adalah Biaya Langganan Bulanan.
- (3) Perincian atas biaya-biaya dimaksud Ayat (1) Pasal ini tercantum dalam Lampiran I Perjanjian ini.

Pasal 7
CARA PEMBAYARAN

- (1) Biaya Langganan Bulanan dibayarkan selambat-lambatnya setiap tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya atau 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya tagihan dari **PIHAK KEDUA** secara lengkap dan benar.
- (2) **PIHAK KEDUA** mengirimkan bukti penagihan disertai laporan Layanan kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setiap bulannya.
- (3) Pembayaran dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan cara transfer ke rekening **PIHAK KEDUA** di :
Bank : **MANDIRI**;
Cabang : **Jakarta Sabang**;
Nomor Rekening : **103.000.691.7989**;
Atas Nama : **TELEKOMUNIKASI INDONESIA**;
dengan biaya transfer ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 8
P A J A K

Pajak-pajak yang timbul atas PERJANJIAN menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9
JAMINAN PIHAK PERTAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** menjamin bahwa segala keterangan yang diberikan kepada **PIHAK KEDUA** adalah benar.
- (2) **PIHAK PERTAMA** menjamin tidak akan menggandakan dan tidak akan mengadakan perubahan apapun terhadap Layanan berdasarkan Perjanjian ini tanpa ijin tertulis dari **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** menjamin bahwa Layanan yang digunakan berdasarkan Perjanjian ini tidak akan disewakan, dijual atau dipindah tangankan dengan cara apapun baik sebagian atau seluruhnya kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**.

Pasal 10
JAMINAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin sebagai berikut :
 - a. Tingkat *Availability*, minimum 99,50% (sembilan puluh sembilan koma lima persen) untuk akses internet dan VPN;
 - b. Tingkat *Service Level Agreement (SLA)*, minimum 99% (sembilan puluh sembilan persen) untuk RDC;
 - c. *Response Time*, maksimum 1 (satu) jam;
 - d. *Recovery Time* :
 - 1) Maksimum 24 (dua puluh empat) jam untuk lokasi Jakarta dan Surabaya;
 - 2) Maksimum 48 (empat puluh delapan) jam untuk lokasi lainnya.
 - e. *Latency* antar site harus dapat tetap terjaga sebagaimana terlampir.
- (2) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi Tingkat Availability sesuai Ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK PERTAMA** berhak memperoleh Restitusi dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Perjanjian ini, berdasarkan Berita Acara Gangguan yang ditandatangani Para Pihak.

Pasal 11

RESTITUSI

- (1) Apabila Layanan berdasarkan Perjanjian ini mengalami Gangguan sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya sesuai Tingkat *Availability* maka untuk lokasi yang mengalami Gangguan, **PIHAK PERTAMA** berhak memperoleh Restitusi/Ganti Rugi dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Restitusi} = [(A - Av) / C] \times B$$

A = Jumlah jam Gangguan dalam bulan Gangguan;

Av = ((100% - %Tingkat Availability) x Jumlah jam dalam bulan Gangguan);

B = Biaya Langganan Bulanan;

C = Jumlah jam dalam bulan Gangguan.

- (2) Restitusi dimaksud Ayat (1) Pasal ini dihitung sejak diterimanya laporan adanya Gangguan dari **PIHAK PERTAMA** baik secara tertulis maupun lisan sampai Gangguan tersebut dapat diatasi yang dinyatakan dalam Berita Acara Perbaikan Gangguan yang ditandatangani oleh Para Pihak.
- (3) **PIHAK KEDUA** memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** besarnya Restitusi yang dimaksud Ayat (2) Pasal ini pada bulan berikutnya, dan **PIHAK PERTAMA** mengajukan tagihan secara tertulis atas Restitusi tersebut untuk disetorkan oleh **PIHAK KEDUA** ke Rekening Kas Negara.
- (4) Restitusi tidak berlaku apabila Gangguan terjadi di luar ruas Layanan yang menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan/atau terjadi Gangguan yang bukan merupakan kelalaian **PIHAK KEDUA**.
- (5) Selain Restitusi dimaksud Pasal ini, **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian dalam bentuk apapun yang mungkin atau telah diderita oleh **PIHAK PERTAMA**, baik kerugian langsung ataupun tidak langsung sebagai akibat dari berfungsi atau tidak berfungsinya Layanan berdasarkan Perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas karena :
- Perubahan jaringan akses, atau perubahan jaringan telekomunikasi **PIHAK KEDUA**, yang dipersyaratkan secara teknis untuk menjaga kualitas jaringan;
 - Kegagalan Interkoneksi jaringan telekomunikasi dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi lain;
 - Kesalahan tagihan akibat dari akses/pemakaian jasa telekomunikasi yang disediakan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi lain di luar **PIHAK KEDUA**;
 - Kerusakan akibat kesalahan **PIHAK PERTAMA**;

- e. Kerusakan akibat peristiwa/kejadian *Force Majeure* sebagaimana dimaksud Pasal 13 Perjanjian ini.
- (6) Restitusi sebagaimana dimaksud pada Pasal ini juga akan diterapkan jika berdasarkan audit yang independen ditemukan bahwa **PIHAK KEDUA** tidak memberikan kinerja Layanan sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini.

Pasal 12

SANKSI – SANKSI

- (1) Apabila **PIHAK PERTAMA** melalaikan kewajiban membayar biaya-biaya sebagaimana dimaksud Pasal 6 atau melewati Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran sebagaimana dimaksud Pasal 7 Perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA** dikenakan sanksi denda yang dapat diikuti dengan Pengisoliran atau Pencabutan Layanan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Apabila pembayaran dilaksanakan setelah Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran, maka **PIHAK PERTAMA** dikenakan denda sebesar 1‰ (satu per mil) dari tagihan per hari kalender, dengan jumlah denda maksimum sebesar 5 % (lima persen) dari tagihan;
 - b. Apabila **PIHAK PERTAMA** belum juga melaksanakan pembayaran sampai dengan 60 (enam puluh) hari setelah Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran, maka terhadap Layanan akan dilakukan Pengisoliran dan **PIHAK PERTAMA** tetap dikenakan Biaya Langganan Bulanan sebesar 85 % (delapan puluh lima persen);
 - c. Apabila **PIHAK PERTAMA** belum juga melaksanakan pembayaran sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari setelah Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran, maka terhadap Layanan berdasarkan Perjanjian ini akan dilakukan Pencabutan.
- (2) Penyambungan kembali Layanan sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini akan dikenakan biaya pasang kembali dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Apabila **PIHAK PERTAMA** melunasi tunggakan dan dendanya kurang dari 3 (tiga) bulan sejak Layanan dicabut, maka dikenakan biaya pasang kembali sebesar 50% (lima puluh persen) dari Biaya Instalasi;
 - b. Apabila **PIHAK PERTAMA** melunasi tunggakan dan dendanya lebih dari 3 (tiga) bulan sejak Layanan dicabut, maka dikenakan biaya pasang kembali sebesar 100% (seratus persen) dari Biaya Instalasi.

- (3) Dalam hal salah satu Pihak memutuskan layanan berdasarkan Perjanjian ini secara sepihak dan/atau mengundurkan diri sebelum jangka waktu Perjanjian selesai, maka Pihak tersebut wajib membayar denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Biaya Langganan Bulanan dikalikan jumlah sisa jangka waktu Perjanjian yang belum dijalani, kecuali karena alasan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Ayat (3).

PASAL 13 ***FORCE MAJEURE***

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* dalam Perjanjian ini adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan salah satu atau Para Pihak yang mengakibatkan Pihak dimaksud tidak dapat melaksanakan Perjanjian ini, yaitu :
- a. Gempa bumi besar, angin ribut (topan), kebakaran besar, banjir besar, tanah longsor, dan wabah penyakit;
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, pemberontakan, perang, dan keadaan-keadaan lain yang oleh pejabat yang berwenang dinyatakan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure* dimaksud Ayat (1) Pasal ini, maka Pihak yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak saat mulainya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan dimaksud Ayat (2) Pasal ini, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud Ayat (1) Pasal ini sebagai *Force Majeure*.
- (4) Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu Pihak karena terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab Pihak lain.
- (5) *Force Majeure* dimaksud Ayat (1) Pasal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu Pihak untuk menunda kewajiban pembayaran kepada Pihak lainnya yang telah jatuh tempo sebelum terjadinya *Force Majeure*.

Pasal 14 PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini secara sah dapat diputuskan secara sepihak oleh masing-masing Pihak tanpa adanya satu ketentuan tuntutan apapun atau beban keuangan atau kewajiban apapun kepada pihak lainnya, apabila terjadi salah satu atau lebih hal-hal tersebut di bawah ini, di samping hal-hal lain yang telah diatur dalam pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini, yaitu :
 - a. Apabila pemerintah menetapkan kebijakan baru sehingga Perjanjian ini tidak mungkin dilaksanakan;
 - b. Apabila **PIHAK PERTAMA** tidak memenuhi Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian ini;
- (2) Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan oleh Para Pihak, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaiannya hak dan kewajiban Para Pihak.
- (3) Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH-Perdata terhadap Perjanjian ini, sehingga pencabutan Layanan dan/atau pemutusan Perjanjian ini dapat dilakukan tanpa perlu terlebih dahulu menunggu keputusan dari Hakim.

Pasal 15 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini akan diatur dan ditafsirkan menurut hukum negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini, sejauh mungkin Para Pihak akan menyelesaikan melalui musyawarah.
- (3) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini tidak mencapai kesepakatan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaiannya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
- (4) Keputusan BANI sebagaimana dimaksud Ayat (2) Pasal ini bersifat final dan mengikat.
- (5) Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, Para Pihak harus tetap melaksanakan kewajiban-kewajibannya menurut Perjanjian ini.

Pasal 16 KERAHASIAAN

- (1) Para Pihak sepakat bahwa seluruh isi Perjanjian ini harus diperlakukan secara rahasia. Oleh karena itu Para Pihak sepakat untuk merahasiakan semua data, dokumen, catatan atau informasi yang diterima oleh salah satu Pihak dari Pihak lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dan tidak akan diberitahukan kepada Pihak Ketiga tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Para Pihak.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan Ayat (1) Pasal ini, adalah dalam hal informasi rahasia tersebut telah menjadi milik umum (*Public Domain*) atau diperoleh secara sah menurut hukum atau perintah/putusan pengadilan atau berdasarkan kesepakatan Para Pihak, Perjanjian ini diperbolehkan untuk dipublikasikan.

Pasal 17 ITIKAD BAIK

Masing-masing Pihak menjamin kepada Pihak lainnya bahwa Pihaknya akan melaksanakan Perjanjian ini dengan itikad baik dan secara jujur. Tidak satupun ketentuan dan/atau penafsiran atas ketentuan dalam Perjanjian ini atau ketidakjelasan dalam Perjanjian ini akan digunakan oleh salah satu Pihak untuk mengambil keuntungan secara tidak wajar dan mengakibatkan kerugian bagi Pihak lainnya, dan tidak satupun ketentuan dalam Perjanjian ini dimaksudkan untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada salah satu Pihak.

Pasal 18 PEMBERITAHUAN

1. Segala surat menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam melaksanakan Perjanjian ini harus disampaikan kepada masing-masing Pihak melalui alamat tersebut di bawah ini :

a. **PIHAK PERTAMA**

N a m a	:	Aditya Nugraha
Jabatan	:	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Infrastruktur TI
Alamat	:	Gedung BPKP Pusat
		Jl. Pramuka No.33 Jakarta Timur
Telepon	:	021 – 85910031
Facsimile	:	021 – 85910208
e-Mail	:	<u>aditya.nugraha@bpkp.go.id</u>

b. **PIHAK KEDUA**

N a m a : Joko Irawan
Jabatan : Account Manager
Alamat : Jl. Kebon Sirih No.12 Jakarta 10110
Telepon : 021 – 3866006
Facsimile : 021 – 3845933
e-Mail : jirawan@telkom.co.id

2. Perubahan wakil dan alamat Para Pihak sebagaimana tercantum pada Ayat (1) dan (2) Pasal ini dapat dilakukan oleh salah satu Pihak melalui pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya.

Pasal 19
LAMPIRAN - LAMPIRAN

- (1) Perjanjian ini disertai dengan lampiran-lampiran yang merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Lampiran dimaksud Ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
- a. Lampiran I : Daftar Lokasi, Kapasitas, dan Rincian Biaya;
 - b. Lampiran II : Konfigurasi Network;
 - c. Lampiran III : Kontak Person;
 - d. Lampiran IV : Maximum Latency
 - e. Lampiran V : Dokumen Pendukung.

Pasal 20
PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN

- (1) Apabila terjadi penambahan ataupun pengurangan lokasi layanan, dan spesifikasi teknis layanan, maka perubahan tersebut dituangkan secara tertulis dalam suatu Amandemen yang ditandatangani oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.
- (2) Apabila **PIHAK PERTAMA** berkeinginan untuk menambah kapasitas kecepatan terhadap Layanan maka **PIHAK PERTAMA** tidak dikenakan biaya tambahan, kecuali perubahan Biaya Langganan Bulanan sejauh tidak ada perubahan atau penambahan perangkat.

- (3) Apabila **PIHAK PERTAMA** berkeinginan untuk memindahkan titik asal atau akhir sambungan karena perpindahan lokasi, maka **PIHAK KEDUA** akan membantu memindahkan Layanan berdasarkan Perjanjian ini ke lokasi yang baru sepanjang tersedianya jaringan di lokasi yang baru dengan dikenakan Biaya Instalasi baru.

Pasal 21
KETERPISAHAN

Apabila selama berlakunya Perjanjian ini terdapat pasal yang menjadi tidak sah karena hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, selanjutnya dimengerti dan disetujui oleh Para Pihak bahwa pasal yang tidak sah tidak dapat dilaksanakan, dan/atau pasal yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan tersebut tidak mengakibatkan berakhirnya Perjanjian ini, sehingga pasal-pasal yang lain masih tetap berlaku dan mengikat Para Pihak.

Pasal 22
LAIN - LAIN

- (1) Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur kemudian dalam Amandemen yang dibuat dan ditandatangani Para Pihak yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini tidak dapat diubah dan/atau ditambah baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali ada perubahan dan/atau penambahan yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak.

Pasal 23
P E N U T U P

- (1) Kesepakatan dan/atau dokumen yang telah dibuat dan ditandatangani sebelumnya oleh Para Pihak dalam rangka penyediaan dan penggunaan Layanan berdasarkan Perjanjian ini sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal Perjanjian ini dinyatakan tetap berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian ini Para Pihak wajib untuk mentaati ketentuan perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang yang berkaitan dengan Perjanjian ini.
- (3) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing sama bunyinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.

Demikian Kontrak ini dibuat dengan itikad baik dan untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh Para Pihak.

PIHAK PERTAMA
Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan



ISHAK AHMAD WAHYUDI
Pejabat Pembuat Komitmen

PIHAK KEDUA
Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk,



Lampiran 1

Perjanjian Kerjasama Sewa Jasa Internet, Virtual Private Network (VPN) dan lokasi Remote Data Center (RDC) BPKP Tahun 2020

Nomor : Perj-002/PPK/2/2020

Nomor : K.TEL.75/HK.810/B-2040000/2020

Daftar Lokasi, Kapasitas, dan Rincian Biaya

No	Lokasi	Alamat	Layanan	Media Akses	Bandwidth (Mbps)	Biaya Sewa / Bulan	Periode Bulan	Total Biaya Sewa	Keterangan
Layanan Akses									
1	BPKP Pusat	Jl. Pramuka No. 33	Int Dedicated Internet	FO	80	30.612.000	2	61.224.000	
			Int Dedicated Internet	FO	80	23.150.000	2	46.300.000	
			VPN-IP MPLS Backhaul	FO	80	31.742.000	2	63.484.000	Termasuk Layanan WiFi
2	Pusdiklatwas BPKP	Jl. Pandansari Ciawi Bogor	VPN-IP MPLS	FO	10	8.950.000	2	17.900.000	Termasuk Managed dan Layanan WiFi
3	UPT Pusdiklatwas Sumatera Utara	Jl. Gatot Subroto KM 55 Medan	VPN-IP MPLS	FO	2	4.090.000	2	8.180.000	Termasuk Managed dan Layanan WiFi
4	UPT Pusdiklatwas Bali	Jl. Cokroaminoto No. 66 Denpasar	VPN-IP MPLS	FO	2	4.090.000	2	8.180.000	Termasuk Managed dan Layanan WiFi
5	UPT Pusdiklatwas Sulawesi Selatan	Jl. Tamalanrea Raya No. 3 (BTP)	VPN-IP MPLS	FO	2	4.090.000	2	8.180.000	Termasuk Managed dan Layanan WiFi
6	BPKP Banten	Jl. Hayam Wuruk No. 7 Jakarta	VPN-IP MPLS	FO	2	2.314.000	2	4.628.000	Termasuk Layanan WiFi
7	BPKP Jawa Barat	Jl. Cibeureum No 50 Bandung	VPN-IP MPLS	FO	2	2.314.000	2	4.628.000	Termasuk Layanan WiFi
8	BPKP Jawa Tengah	Jl. Raya Semarang Kendal KM 12	VPN-IP MPLS	FO	2	2.314.000	2	4.628.000	Termasuk Layanan WiFi
9	BPKP DIY	Jl. Parangtritis KM 5,5 Yogyakarta	VPN-IP MPLS	FO	2	2.314.000	2	4.628.000	Termasuk Layanan WiFi
10	BPKP Jawa Timur	Jl. Raya Bandara Juanda Surabaya	VPN-IP MPLS	FO	2	2.314.000	2	4.628.000	Termasuk Layanan WiFi
11	BPKP NAD	Jl. Tgk P Nyak Makan Banda Aceh	VPN-IP MPLS	FO	2	2.314.000	2	4.628.000	Termasuk Layanan WiFi
12	BPKP Sumatera Utara	Jl. Gatot Subroto KM 55 Medan	VPN-IP MPLS	FO	2	2.314.000	2	4.628.000	Termasuk Layanan WiFi
13	BPKP Sumatera Barat	Jl. By Pass Air Pacah Kelurahan Air Pacah	VPN-IP MPLS	FO	2	2.314.000	2	4.628.000	Termasuk Layanan WiFi
14	BPKP Riau	Jl. Sudirman No. 10 Pekanbaru	VPN-IP MPLS	FO	2	2.314.000	2	4.628.000	Termasuk Layanan WiFi

4

No	Lokasi	Alamat	Layanan	Media Akses	Bandwidth (Mbps)	Biaya Sewa / Bulan	Periode Bulan	Total Biaya Sewa	Keterangan
15	BPKP Jambi	Jl. HOS Cokroaminoto No. 107 Jambi	VPN-IP MPLS	FO	2	2.314.000	2	4.628.000	Termasuk Layanan WiFi
16	BPKP Sumatera Selatan	Jl. Bank Raya No 2 Demang Lebar Daun Palembang	VPN-IP MPLS	FO	2	2.314.000	2	4.628.000	Termasuk Layanan WiFi
17	BPKP Lampung	Jl. Basuki Rahmat No. 33 Teluk Betung Bandar Lampung	VPN-IP MPLS	FO	2	2.314.000	2	4.628.000	Termasuk Layanan WiFi
18	BPKP Bengkulu	Jl. Pembangunan No. 14 Bergkulu	VPN-IP MPLS	FO	2	2.314.000	2	4.628.000	Termasuk Layanan WiFi
19	BPKP Kalimantan Barat	Jl. A Yani Pontianak	VPN-IP MPLS	FO	2	4.090.000	2	8.180.000	Termasuk Managed dan Layanan WiFi
20	BPKP Kalimantan Selatan	Jl. Ahmad Yani KM 33,5 Kodya Banjarbaru	VPN-IP MPLS	FO	2	4.090.000	2	8.180.000	Termasuk Managed dan Layanan WiFi
21	BPKP Kalimantan Timur	Jl. MT Haryono Samarinda	VPN-IP MPLS	FO	2	4.090.000	2	8.180.000	Termasuk Managed dan Layanan WiFi
22	BPKP Sulawesi Utara	Jl. Diponegoro I/I Manado 95112	VPN-IP MPLS	FO	2	4.090.000	2	8.180.000	Termasuk Managed dan Layanan WiFi
23	BPKP Sulawesi Tengah	Jl. Prof. Muh Yamin Palu	VPN-IP MPLS	FO	2	4.090.000	2	8.180.000	Termasuk Managed dan Layanan WiFi
24	BPKP Sulawesi Selatan	Jl. Tamalanrea Raya No. 3 (BTP)	VPN-IP MPLS	FO	2	4.090.000	2	8.180.000	Termasuk Managed dan Layanan WiFi
25	BPKP Sulawesi Tenggara	Jl. Balaikota No 15 Kendari	VPN-IP MPLS	FO	2	4.090.000	2	8.180.000	Termasuk Managed dan Layanan WiFi
26	BPKP Bali	Jl. Kapten Tanitular Renon Denpasar	VPN-IP MPLS	FO	2	4.090.000	2	8.180.000	Termasuk Managed dan Layanan WiFi
27	BPKP NTT	Jl. Palapa No 21 A Kupang	VPN-IP MPLS	FO	2	4.090.000	2	8.180.000	Termasuk Managed dan Layanan WiFi
28	BPKP Maluku	Jl. Waihong Pantai 97112 Ambon	VPN-IP MPLS	FO	2	4.090.000	2	8.180.000	Termasuk Managed dan Layanan WiFi
29	BPKP Papua	Jl. Pasifik Indah Pasir II Jayapura	VPN-IP MPLS	FO	2	4.090.000	2	8.180.000	Termasuk Managed dan Layanan WiFi
30	BPKP NTB	Jl. Maiapahit Nomor 15 Kota Mataram	VPN-IP MPLS	FO	2	4.090.000	2	8.180.000	Termasuk Managed dan Layanan WiFi
31	BPKP Kalimantan Tengah	Jl. Adonis Samad Palangkaraya	VPN-IP MPLS	FO	2	4.090.000	2	8.180.000	Termasuk Managed dan Layanan WiFi
32	BPKP Kepulauan Riau	Jl. RE Martadinata Sekupang Batam	VPN-IP MPLS	FO	2	4.090.000	2	8.180.000	Termasuk Managed dan Layanan WiFi
33	BPKP Bangka Belitung	Jl. Pulau Bangka Kompleks Perkantoran Gubernur Air Hitam Pangkal Pinang	VPN-IP MPLS	FO	2	4.090.000	2	8.180.000	Termasuk Managed dan Layanan WiFi
34	BPKP Sulawesi Barat	Jl. Abdul Malik Pettana Endeng Mamuju 91512	VPN-IP MPLS	FO	2	4.090.000	2	8.180.000	Termasuk Managed dan Layanan WiFi
35	BPKP Gorontalo	Jl. Bypass Kel. Tamalate Kecamatan Kota Timur Gorontalo	VPN-IP MPLS	FO	2	4.090.000	2	8.180.000	Termasuk Managed dan Layanan WiFi
36	BPKP Maluku Utara	Jl. Makungawene Kel. Kalumatu Temate	VPN-IP MPLS	FO	2	4.090.000	2	8.180.000	Termasuk Managed dan Layanan WiFi

No	Lokasi	Alamat	Layanan	Media Akses	Bandwidth (Mbps)	Biaya Sewa / Bulan	Periode Bulan	Total Biaya Sewa	Keterangan
37	BPKP Papua Barat	Jl. Angkasa Mulyono	VPN-IP MPLS	FO	2	4.090.000	2	8.180.000	Termasuk Managed dan Layanan WiFi
38	BPKP Kalimantan Utara	Jl. Yos Sudarso No. 34 Tarakan	VPN-IP MPLS	FO	2	4.090.000	2	8.180.000	Termasuk Managed dan Layanan WiFi
Layanan Remote Data Center									
39	<i>Remote Data Center</i>		Co-location	-	-	82.755.000	2	165.510.000	
		Manage Service	-	-	-	96.760.000	2	193.520.000	
		VPN-IP MPLS Backhaul	FO	80	31.742.000	2	63.484.000	Managed Service	
		Metro-e DC - Remote Data Center	FO	50	10.461.000	2	20.922.000		
		Dedicated Internet	FO	80	30.612.000	2	61.224.000		
		Total Biaya Layanan Akses & Remote Data Center			470.936.000	2	941.872.000		
		PPN 10 %			47.093.600	2	94.187.200		
		Total Biaya + PPN 10%			518.029.600	2	1.036.059.200		
		Terbilang : Satu Miliar Tiga Puluh Enam Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah							

PIHAK KEDUA
Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk,



ISHAK AHMAD WAHYUDI
Pejabat Pembuat Komitmen


NIKITA IDI BAYU AJY
General Manager

Government Agency Services


Lampiran 2

Perjanjian Kerjasama Sewa Jasa Internet dan Virtual Private Network (VPN) dan lokasi Remote Data Center (RDC) BPKP Tahun 2020

Nomor : Perj-002/PPK/2/2020

Nomor : K.TEL.75/HK.810/B-20400000/2020

Konfigurasi Network



Lampiran 3

Perjanjian Kerjasama Sewa Jasa Internet dan Virtual Private Network (VPN) dan lokasi Remote Data Center (RDC) BPKP Tahun 2020

Nomor : Perj-002/PPK/2/2020

Nomor : K.TEL.75/HK.810/B-20400000/2020

Kontak Person

1. PIHAK KEDUA

	Nama	e-Mail	No. Telp	No. Fax
Account Manager	Joko Irawan	jirawan@telkom.co.id	021-3866006	021-3845933
Keuangan	Amdjad Agoes	amadjad@telkom.co.id	021-3866006	0213864004
Customer Care	TELKOM Corporate Care Center	c4@telkom.co.id	0-800-1-TELKOM 021-386 3000	0-800-1-135-135 021-380 7300

2. PELANGGAN

	Nama	e-Mail	No. Telp	No. Fax
Teknis	Aditya Nugraha	aditya.nugraha@bpkp.go.id	021 - 85910031	021 – 85910208
Keuangan	Nofreda Yusra	nofreda.yusra@bpkp.go.id	021 - 85910031	021 – 85910208

Lampiran 4

Perjanjian Kerjasama Sewa Jasa Internet dan Virtual Private Network (VPN) dan lokasi Remote Data Center (RDC) BPKP Tahun 2020

Nomor : Perj-002/PPK/2/2020

Nomor : K.TEL.75/HK.810/B-2040000/2020

Maksimum Latency

Asal Router	Tujuan Router	Maksimum Latency
BPKP Pusat	www.yahoo.com	300 ms
	Bloomberg	300 ms
	BBC	300 ms
	CNN	300 ms
	Science Direct	300 ms
BPKP Pusat	Pusdiklatwas BPKP Gedung 1	100 ms
	Pusdiklatwas BPKP Gedung 2	100 ms
	UPT Pusdiklatwas BPKP Bali	100 ms
BPKP Pusat	BPKP Banten	100 ms
BPKP Pusat	BPKP Jawa Timur	100 ms
BPKP Pusat	BPKP Kalimantan Timur	100 ms
BPKP Pusat	BPKP Bengkulu	100 ms
BPKP Pusat	BPKP Riau	100 ms
BPKP Pusat	BPKP Jawa Barat	100 ms
BPKP Pusat	BPKP Jawa Tengah	100 ms
BPKP Pusat	BPKP DIY	100 ms
BPKP Pusat	BPKP NAD	100 ms
BPKP Pusat	BPKP Sumatera Utara	100 ms
BPKP Pusat	BPKP Sumatera Barat	100 ms
BPKP Pusat	BPKP Sumatera Selatan	100 ms
BPKP Pusat	BPKP Jambi	100 ms
BPKP Pusat	BPKP Lampung	100 ms
BPKP Pusat	BPKP Kalimantan Barat	100 ms
BPKP Pusat	BPKP Kalimantan Selatan	100 ms
BPKP Pusat	BPKP Sulawesi Selatan	100 ms
BPKP Pusat	BPKP Sulawesi Utara	100 ms

Asal Router	Tujuan Router	Maksimum Latency
BPKP Pusat	BPKP Sulawesi Tengah	100 ms
BPKP Pusat	BPKP Sulawesi Tenggara	100 ms
BPKP Pusat	BPKP Bali	100 ms
BPKP Pusat	BPKP NTT	100 ms
BPKP Pusat	BPKP Maluku	100 ms
BPKP Pusat	BPKP Papua	100 ms
BPKP Pusat	BPKP Madya NTB	100 ms
BPKP Pusat	BPKP Madya Kalimantan Tengah	100 ms
BPKP Pusat	BPKP Madya Kepulauan Riau	100 ms
BPKP Pusat	BPKP Madya Bangka Belitung	100 ms
BPKP Pusat	BPKP Madya Sulwaesi Barat	100 ms
BPKP Pusat	BPKP Madya Gorontalo	100 ms
BPKP Pusat	BPKP Madya Maluku Utara	100 ms
BPKP Pusat	BPKP Madya Papua Barat	100 ms
BPKP Pusat	BPKP Penghubung Kalimantan Utara	100 ms

Catatan : Pengujian latency dilakukan pada saat traffic kosong (utilitas 0%)

Lampiran 5

Perjanjian Kerjasama Sewa Jasa Internet dan Virtual Private Network (VPN) dan lokasi Remote Data Center (RDC) BPKP Tahun 2020

Nomor : Perj-002/PPK/2/2020

Nomor : K.TEL.75/HK.810/B-2040000/2020

Dokumen Pendukung

1. Perjanjian Kerjasama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Nomor: Perj-006/PPK-II/2019 - K.TEL.2105/HK.810/DGS-A1000000/2019 tanggal 1 Maret 2019;
2. Surat Penyedia Nomor: Tel.2540/YN 000/DGS-10700000/2019 tanggal 13 November 2019 Perihal Reminding Masa Berakhirnya Kontrak Layanan untuk mengingatkan berakhirnya masa kontrak pekerjaan Sewa Jasa Internet, Virtual Private Network (VPN) dan Remote Data Center (RDC) BPKP Tahun 2019;
3. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: S-021/PPK/2/2019 tanggal 23 Desember 2019 Hal Permohonan Penawaran Harga Sewa Jasa Internet dan Virtual Private Network (VPN) dan Remote Data Center (RDC) BPKP Bulan Januari-Februari 2020;
4. Surat Penawaran Harga dari **PIHAK KEDUA** Nomor: Tel.3329/YN000/DGS-10701000/2019 tanggal 23 Desember 2019;
5. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: S-025/PPK/2/2019 tanggal 27 Desember 2019 perihal Layanan Jasa di tahun 2020;
6. Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung Pengadaan Sewa Jasa Internet dan Virtual Private Network (VPN) dan Remote Data Center (RDC) BPKP Tahun 2020 Nomor: BA-037/PPK/2/2019 tanggal 31 Desember 2019.